



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 55/PP.04.2-Kpt/1501/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GUNUNG KERINCI  
KABUPATEN KERINCI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR PROVINSI JAMBI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia

Pemungutan Suara di Kecamatan Gunung Kerinci Kabupaten Kerinci Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.04.2-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota sebagaimana

diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2Kpt/03/KPU/III/2020;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 46/PP.04.2-Kpt/1501/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 dalam Wilayah Kabupaten Kerinci;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 47/PP.04.2-Kpt/1501/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Wilayah Kabupaten Kerinci pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020;

- Memperhatikan:
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni Tahun 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 48/PK.01-BA/1501/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020;
  3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 58/PK.01-BA/1501/KPU-Kab/VI/2020 tentang Persiapan Pelaksanaan Pelantikan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GUNUNG KERINCI KABUPATEN KERINCI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gunung Kerinci Kabupaten Kerinci untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerinci  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI,

ttd.

KUMAINI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KERINCI

Kepala Sub Bagian Hukum,



★  
Ariyanto

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 55/PP.04.2-Kpt/1501/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
GUNUNG KERINCI KABUPATEN KERINCI UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI JAMBI TAHUN 2020.

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI  
KECAMATAN GUNUNG KERINCI KABUPATEN KERINCI UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI TAHUN 2020

1. AIR BETUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	RESI MUSTIKA	P	AIR BETUNG
2	KOPRA NODI	L	AIR BETUNG
3	DELMAYANTI	P	AIR BETUNG

2. BARU SUNGAI BETUNG MUDIK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	PRENGKI HADINATA	L	BARU SUNGAI BETUNG MUDIK
2	IZEN DIO SAPUTRA	L	BARU SUNGAI BETUNG MUDIK
3	HERMANTO	L	BARU SUNGAI BETUNG MUDIK

3. DANAU TINGGI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	Haidi Rizal	L	DANAU TINGGI
2	Puja Putra Anggara	L	DANAU TINGGI
3	Aidil Putra	L	DANAU TINGGI

4. SIMPANG TUTUP

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	BISRA SAPIKNI	L	SIMPANG TUTUP
2	ALVINO	L	SIMPANG TUTUP
3	RISKA SINTIA	P	SIMPANG TUTUP

5. SIULAK DERAS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	EGA MUSTIKA	P	SIULAK DERAS
2	MOSRI EFENDI	L	SIULAK DERAS
3	DOKI YULISKA	L	SIULAK DERAS

6. SIULAK DERAS MUDIKA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	TONI ARDI	L	SIULAK DERAS MUDIKA
2	YOGI PRANANDA	L	SIULAK DERAS MUDIKA
3	YAGI FIRMANSYAH	L	SIULAK DERAS MUDIKA

7. SIULAK TENANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	NECI OKTAVIA	P	SIULAK TENANG
2	ALDI JASMANTO	L	SIULAK TENANG
3	TOBI AHNI PRANATA	L	SIULAK TENANG

8. SUKO PANGKAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	RIZA TRISKA	L	SUKO PANGKAT
2	TEGUH SANTOSO	L	SUKO PANGKAT
3	KANDER APRIANTO	L	SUKO PANGKAT

9. SUNGAI BATU GANTIH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	DEDET PERNANDO	L	SUNGAI BATU GANTIH
2	TOTO ASMARA	L	SUNGAI BATU GANTIH
3	LOKI MIDRIZAL	L	SUNGAI BATU GANTIH

10. SUNGAI BATU GANTIH HILIR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	ADE KRISTOPER	L	SUNGAI BATU GANTIH HILIR
2	DANDI SUTRA HANDIKA	L	SUNGAI BATU GANTIH HILIR
3	PITRIANI	P	SUNGAI BATU GANTIH HILIR

11. SUNGAI BETUNG HILIR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	CACA ANDIKA	L	SUNGAI BETUNG HILIR
2	ABASIR	L	SUNGAI BETUNG HILIR
3	ENDRI	L	SUNGAI BETUNG HILIR

12. SUNGAI BETUNG MUDIKA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	MERI KOPINDA	P	SUNGAI BETUNG MUDIKA
2	REZA EFENDI	L	SUNGAI BETUNG MUDIKA
3	ERWIN	L	SUNGAI BETUNG MUDIKA

13. SUNGAI GELAMPEH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	SANGKOT ARIZAL	L	SUNGAI GELAMPEH
2	AYU SANGGITA	P	SUNGAI GELAMPEH
3	RIFKI EKA ALDITAMA	L	SUNGAI GELAMPEH

14. TANJUNG GENTING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	DINA BATNA SARI	P	TANJUNG GENTING
2	FAUZI PUTRA	L	TANJUNG GENTING
3	DAPIT PUTRA	L	TANJUNG GENTING

15. TANJUNG GENTING MUDIK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	IKFA AMRIA	P	TANJUNG GENTING MUDIK
2	JONI EKA PUTRA	L	TANJUNG GENTING MUDIK
3	ENICGIA SHANTIA	P	TANJUNG GENTING MUDIK

16. UJUNG LADANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	WULAN NEGA SARI	P	UJUNG LADANG
2	RIYE YURANDA	L	UJUNG LADANG
3	SURYA EPENDI	L	UJUNG LADANG

Ditetapkan di Kerinci  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI,

ttd.

KUMAINI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KERINCI

Kepala Sub Bagian Hukum,



Ariyanto